

## Tradisi Kepercayaan Mitos *Naga Tahun* Dalam Perkawinan Adat Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kec. Maron Probolinggo)

*The Tradition of Belief in the Dragon Year Myth in Customary Marriage from the Perspective of Islamic Law Sociology (Case Study in Maron District, Probolinggo)*

Iroda Auliya, Abu Yazid Adnan Quthny, Ramdan Wagianto

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong-Kraksaan

[aulya121203@gmail.com](mailto:aulya121203@gmail.com)

Accepted: Jan 30 <sup>th</sup> 2025	Reviewed: Feb 30 <sup>th</sup> 2025	Published: March 27 <sup>th</sup> 2025
--	--	---

**Abstract:** This article discusses the tradition of the Maron sub-district community's belief in marital taboos. The majority of people living in Maron Sub-district are Muslims, but they also believe in mystical things such as the myth of the dragon of the year which is believed to bring mudharat (death) to the bride and groom who violate it. The purpose of this study is to reinterpret the customs that developed in Maron Probolinggo sub-district. The method used is qualitative by using the sociology approach of Islamic law. The results of the author's research using Talcott Parsons' four AGIL imperatives approach, show that the Maron sub-district community still preserves the tradition of abstinence from the myth of the dragon of the year that has existed from ancestral times and from generation to generation. Various social structures or systems maintain equilibrium so that the tradition can still take place and survive until now. Furthermore, the values contained in the tradition are to seek benefits by avoiding taboos that are believed to cause harm. Therefore, I can conclude that the tradition is a valid 'urf whose existence can still be tolerated and practiced by the people of Maron Sub-district.

**Keywords:** Dragon Year Myth, Customary Marriage, Sociology of Islamic Law

**Abstrak:** Artikel ini membahas tentang tradisi kepercayaan masyarakat Kec. Maron terhadap pantangan perkawinan. Masyarakat yang berdomisili di Kec. Maron mayoritas beragama Islam, namun mereka juga mempercayai hal mistik seperti mitos naga tahun yang dipercaya dapat mendatangkan mudharat (kematian) bagi pengantin yang melanggarnya. Tujuan penelitian ini adalah menginterpretasi ulang tentang adat yang berkembang di Kec. Maron Probolinggo. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Hasil penelitian penulis dengan pendekatan empat imperatif AGILnya Talcott Parsons, menunjukkan bahwa masyarakat Kec. Maron masih melestarikan tradisi pantangan mitos naga tahun yang sudah ada dari zaman nenek moyang dan turun-temurun. Berbagai struktur atau sistem sosial saling menjaga equilibrium sehingga tradisi tersebut masih bisa berlangsung dan bertahan sampai saat ini. Lebih lanjut, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut adalah mencari kemaslahatan dengan menghindari pantangan yang dipercaya dapat mendatangkan mudharat. Oleh karena itu, dapat penulis simpulkan bahwa tradisi tersebut merupakan 'urf shahih yang keberadaannya masih bisa ditolerir dan dipraktikkan oleh masyarakat Kec. Maron.

**Kata Kunci:** Mitos Naga Tahun, Perkawinan Adat, Sosiologi Hukum Islam

### PENDAHULUAN

Sebagai negara majmuk, Indonesia adalah kanvas kehidupan yang dihiasi oleh mosaik kebudayaan dengan ciri dan karakteristik yang beragam. Tanah Jawa merupakan salah satu contoh yang mendominasi budaya dengan beberapa keunikan seperti bahasa, kesenian, kepercayaan masyarakat bahkan beberapa tradisinya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tradisi perkawinan adat Jawa yang memiliki perbedaan disetiap daerah. Masyarakat memiliki beberapa asumsi yang dipercaya bahwa dengan mengikuti dan melakukan petuah dari leluhurnya akan dapat mencapai tujuan dari pernikahan sebagaimana telah termaktub dalam UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang senada dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan

*untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”*

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya dasar perkawinan dalam Islam mempunyai tujuan yang jelas, yakni untuk mencapai keberkahan, kesejahteraan, serta dapat memenuhi aspek spiritual, emosional dan sosial (Taufiq et al., 2024). Kultur budaya adat Jawa juga menilai intensitas perkawinan sebagai “*mengayu-hayuning bawana*”, yakni menciptakan ketentraman dunia yang kekal dan abadi. Masyarakat Jawa menilai keberadaan sesajen, perhitungan waktu, larangan, dan berbagai mitos masih sangat melekat yang dipengaruhi oleh latar belakang bentuk sinkretisme adat Hindu dan Islam (Yuliana & Zafi, 2020). Sehingga masyarakat Jawa meyakini dengan memperhatikan dan mentaati tradisi adat dapat memenuhi intensitas perkawinan.

Masyarakat adat memiliki pandangan bahwasanya pernikahan adalah moment sakral yang hanya dilakukan satu kali seumur hidup. Oleh karena itu harus dipersiapkan dengan hati-hati dimulai dari mencari dan menentukan calon pasangan (Wagianto, 2022). Dalam hal ini masyarakat Jawa biasa menyebutnya dengan *wetonan*, yakni menghitung tanggal lahir calon pasangan guna melihat kecocokan antara laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan. Maka apabila terdapat perhitungan yang kurang atau tidak cocok, mereka akan mempertimbangkan calon pasangan untuk melangsungkan menikah atau tidak (Ruslan et al., 2021).

Selanjutnya bagi calon pasangan yang sudah dikatakan cocok menurut *wetonan*, masih harus memperhatikan hari-hari yang baik untuk dapat melangsungkan ke acara walimah. Seperti larangan menikah di tahun kematian salah satu keluarga, yang menyatakan bahwa apabila pada tahun tersebut ada salah seorang dari keluarganya yang meninggal, maka perkawinan yang hendak dilangsungkan ditahun itu pula harus ditunda tahun depan untuk menghormati keluarga yang sedang berduka. Maka apabila tradisi tersebut dilanggar, menurut kepercayaan setempat calon pengantin akan mendapat musibah seperti penyakit dan tidak rukun dalam kehidupan rumah tangganya (Bagus Ramadi, Zainal Arifin Purba, 2024).

Tidak hanya sebatas itu, beberapa penelitian yang fokus meneliti tradisi pernikahan adat Jawa tentang perhitungan hari baik dan na’as menuju walimah masih terdapat banyak lagi, seperti larangan menikah *ngalor ngulon*, *pantangan menikah dibulan Muharram*, *petung hari pasaran* dll. Namun pada penelitian ini penulis akan mengkaji konsep perhitungan menurut tradisi masyarakat di Kec. Maron Kabupaten Probolinggo yang meyakini adanya mitos *naga tahun*.

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo menyatakan bahwa masyarakat yang berdomisili di Kec. Maron Kabupaten Probolinggo adalah mayoritas beragama Islam (BPS Probolinggo, 2024). Dari hasil analisis daerah setempat, penulis melihat bahwasanya masyarakat di Kec. Maron adalah masyarakat yang tunduk pada ajaran agama (Islam). Tidak lepas dari itu semua, mereka juga meyakini adanya mitos *naga tahun* yang diyakini dapat menimbulkan mudharat (kematian) sehingga harus memperhatikan perhitungan letak posisi naga tahun ketika hendak melangkah menuju rumah yang nantinya akan menjadi tempat kediaman pasangan. Adanya dua sisi yang bersimpangan dalam satu rumpun keyakinan masyarakat Kec. Maron menjadi perhatian penulis

untuk meinterpretasi ulang tentang hubungan antara Islam dengan keyakinan terhadap mitos. Sebab, Islam memandang mitos sebagai hal yang tidak sesuai dengan ajarannya karena mitos dinilai sebagai salah satu perbuatan *syirik* (menyekutukan Allah). Namun, Islam juga menyokong adanya adat dan tradisi selama dalam praktiknya tidak melanggar syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban serta dapat mencegah kemudharatan dan memberi kemaslahatan kepada masyarakat (Wagianto, 2023).

Islam mempetakan *Al-U'rf* (adat) dalam dua kategori, yakni '*urf shahih* (benar) yang boleh untuk dilakukan dan '*urffasid* (rusak) yang harus ditinggalkan (Wagianto, 2023). Bahkan, kekuatan '*urf shahih* yang telah beradaptasi dengan masyarakat setempat dapat menjadi hukum ditempat tersebut, sebagaimana kaidah Ushul Fiqh "*al-adatu muhakkamatu*" (Hakim, 2006). Oleh karena itu, penulis tertarik menganalisis lebih dalam untuk menginterpretasi ulang mitos naga tahun yang diyakini oleh masyarakat Kec. Maron Probolinggo untuk mencegah terjadinya mudharat, sehingga tidak terjadi ambiguitas antara Islam dan tradisi adat.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang konsen kepada realitas sosial masyarakat. Untuk itu pemilihan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menyegarkan pemahaman, menyesuaikan konteks, mengatasi ambiguitas, serta menjelaskan secara rinci sebab dan akibat kepercayaan kepada *naga tahun* yang dipercaya untuk mencegah terjadinya mudharat dalam perkawinan dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian ini memiliki dua sumber data, yakni data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara kepada sesepuh di Kec. Maron Probolinggo. Sedangkan sumber data sekunder berupa artikel jurnal, buku-buku dan situs web sebagai penunjang argumen dari hasil pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Maron adalah salah satu daerah yang terletak di Kab. Probolinggo Jawa Timur, mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Hal tersebut yang menjadi faktor kepercayaan mitos *naga tahun* masih dilestarikan dan menjadi hukum adat di Kec. Maron, karena ketergantungan kepada alam merupakan ciri masyarakat tradisional, sehingga masih kurang terbuka terhadap pemikiran yang lebih modern.

### Mitos *Naga Tahun*: Makna, Perhitungan dan Implementasinya

Mitos adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani "*Mythos*" yang berarti pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan pemikiran sederhana serta dikaitkan dengan kepercayaan akan adanya kekuatan *ghaib* (Romli, 2019). Dapat dipahami bahwa mitos memiliki sifat irasional intuitif,

dengan kata lain bersifat supernatural atau diluar logika manusia dan bukan suatu uraian filosofis yang memiliki sistematika karena mitos merupakan sebuah khayalan yang secara ilmiah atau sejarah tidak benar (Wahyuni, 2016). Menurut Barthes mitos adalah sistem komunikasi, yakni sebuah pesan. Hal itu menjadi pembenaran kepada seseorang yang berprasangka bahwa mitos tidak bisa menjadi sebuah objek, konsep atau ide, karena mitos adalah cara pemaknaan (Barthes, 2006). Kendati demikian, setiap bangsa pasti memiliki mitos-mitos tersendiri. Mensinyalir dari Muhammad Hatta dalam bukunya “*Alam Pikiran Yunani*” yang meyakini bahwasanya “*Setiap bangsa, betapapun biadabnya, pasti mempunyai dongeng dan mitos/takhayul*” (Sobur, 2015). Kemudian Muhammad Hatta memaparkan tentang dampak yang menimbulkan adanya mitos tersebut, yakni:

*Pertama*, lahirnya mitos bisa berangkat dari kisah pelipur lara sepanjang hari, seperti ketika dalam keadaan marah, sedih dan merana, maka mitos didatangkan sebagai sebuah kisah. *Kedua*, mitos bisa bermula dari buah bibir orang pertama yang mengada-ngada, membuat cerita seolah-olah pernah terjadi sebelumnya. Hal itu bisa saja diyakini oleh penikmat cerita yang tidak tahu bahwa cerita yang didengarnya hanyalah sebuah bujukan atau rekaan sipencerita. Maka ketika mereka telah yakin, jadilah cerita itu sebagai mitos. *Ketiga*, mitos dapat terjadi disebabkan para orang tua yang bermaksud menakut-nakuti anaknya supaya tidak menangis, tidak nakal, cepat tidur dan lain-lain. *Keempat*, mitos dapat timbul dari keajaiban alam yang merupakan pangkal rasa heran dan takut, seperti adanya halilintar, pelangi, gempa, sakit, keberuntungan, kematian, malapetaka dan sebagainya (Romli, 2019).

Tidak dapat dipisahkan bahwa mitos akan selalu hidup didalam suatu kelompok masyarakat tertentu dan dapat memberi pengaruh terhadap pola tingkah laku dan pandangan hidup masyarakat tersebut. Dalam kondisi yang benar, masyarakat yang berpegang kepada mitos dapat menjadikan mitos sebagai hal yang dapat mengembangkan integritas masyarakat, mengikat kekuatan kebersamaan yang terpecah, menciptakan solidaritas, identitas kelompok dan kerukunan dalam bersosialisasi (Effendi, 2019). Tentu hal tersebut tidak terlepas dari cerita para leluhur yang terus berkembang sampai saat ini. Secara garis besar perlu dipahami bahwa mitos adalah keyakinan diluar logika manusia yang belum tentu benar adanya. Namun, keberadaan mitos juga boleh diyakini asalkan tidak menyimpang dari ajaran syari’at, karena implikasi mitos bisa saja terjadi tergantung persepsi masyarakat yang meyakini (Irawan, 2024) seperti halnya kepercayaan masyarakat kec. Maron terhadap mitos *naga tahun* ini.

*Naga tahun* adalah suatu kepercayaan yang beradaptasi pada masyarakat Kec. Maron Probolinggo. Mitos yang terkandung dalam tradisi tersebut mengabarkan bahwa seseorang tidak boleh pindah atau melangsungkan kehidupan rumah tangganya disalah satu rumah calon pasangan (suami/istri) ketika searah dengan letak posisi *naga tahun*. Dimana apabila seseorang dengan sengaja tidak mematuhi atau menyepelkan kepercayaan mitos *naga tahun* yang telah menjadi tradisi, maka lambat laun seseorang itu akan meninggal baik secara langsung atau melalui sakit keras yang dipercaya karena dimakan oleh naga (Dullah, 2025).

Berdasarkan pendapat yang diberikan oleh sesepuh di kec. Maron kesimpulan yang diberikan

mereka belum tahu pasti kapan awal mula larangan menikah karena bertabrakan dengan posisi *naga tahun* mulai terjadi, hanya saja menurut Bapak Dullah selaku sesepuh di Desa Wonorejo Kec. Maron dari cerita yang diwarisi oleh leluhurnya, bahwasanya Sang naga<sup>1</sup> sebelum mendapat bagian jatah tiga bulan pindah dalam setahun, selalu memakan banyak korban setiap saat/membabi buta. Lalu, ada seorang Raja yang ingin memberantas Sang naga dengan mengajaknya bertikai. Singkat cerita, akhirnya dari perkelahian itu Raja-lah yang menjadi pemenangnya dan mempasung ekor naga di pusaran bumi<sup>2</sup>. Kemudian Raja membuat perjanjian dengan naga bahwa ia akan memberi jatah makan tetapi dengan perpindahan letak posisi selama hitungan tiga bulan dalam setahun. Sehingga ke-empat arah (utara, timur, selatan dan barat) akan menjadi posisi naga dalam perpindahan letaknya.

Posisi yang dimaksud adalah perhitungan tiga bulan sekali naga berpindah dalam porosnya, sehingga sang naga pasti mendapat bagian menempati setiap arah dalam se-tahun. Letak posisi naga dimulai dari arah utara pada awal bulan *Suro* (Muharram), *Sapar* (Shafar) dan *Mulud* (Rabi'ul Awwal). Lalu berpindah ke arah timur pada bulan *Ba'da Mulud* (Rabi'ul Akhir), *Jumadil Awal* (Jumadil Awwal) dan *Jumadil Ahir* (Jumadil Akhir). Tiga bulan setelahnya, naga berpindah lagi ke arah selatan pada bulan *Rejeb* (Rajab), *Ruwah/Rebbe* (Sya'ban) dan *Poso/Pasa* (Ramadhan). Kemudian pada perpindahan selanjutnya adalah bulan *Sawal* (Syawwal), *Selo/Tekepek* (Dzulqo'dah) dan *Besar/Riaje* (Dzulhijjah) di arah barat (Abdul, 2025).

Pada kenyataannya dapat dicontohkan misalnya A adalah laki-laki yang berdomisili di Desa Maron Kidul, Kec. Maron menikahi perempuan bernama L yang berdomisili di Desa Wonorejo, Kec. Maron yang berada diarah utara dari tempat tinggal A ketika dilihat dari arah mata angin. Kemudian A dan L melangsungkan prosesi akad nikah di bulan *Poso/Pasa* (Ramadhan). Setelah melaksanakan serangkaian prosesi pernikahan, L akan melangsungkan kehidupan barunya bersama dirumah suaminya si A. Akan tetapi, karena arah rumah A bertabrakan dengan posisi *naga tahun*, maka A dan L tidak boleh pindah/hidup dirumah tersebut. Artinya mereka harus tinggal sementara di rumah L selama posisi *naga tahun* tersebut masih belum berpindah ke arah barat, karena khawatir mudharat akan terjadi apabila A dan L tetap berpindah.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, insiden diatas merupakan kasus umum yang sering terjadi di Kec. Maron, sehingga menyebabkan rencana kehidupan baru yang sudah disepakati menjadi tertunda demi menunggu bulan yang baik dan aman bagi mereka untuk kembali melangsungkan kehidupan barunya.

Salah satu contoh nyata adalah yang dialami oleh pasangan Erwin Rusdianto dan Maria Ulfa yang menunda untuk hidup bersama di rumah Maria Ulfa karena menghormati hitungan posisi *naga tahun* yang apabila ditinggalkan ditakutkan akan mengundang bahaya bagi perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Pada saat itu, Erwin Rusdianto dan Maria Ulfa sudah memiliki rencana bahwa

<sup>1</sup> Kata naga diambil dari bahasa *Sanskerta* yang berarti "ular". Dalam hal ini naga yang dimaksud adalah sesuatu yang abstrak (*ghaib*), karna belum ada bukti empiris kuat yang mendukung klaim keberadaan naga dalam bentuk nyata, namun makhluk ini sering muncul dalam banyak cerita rakyat diberbagai budaya yang dipercaya hanya sebuah mitos.

<sup>2</sup> Pusaran bumi yang juga dimaksud adalah hal abstrak (*ghaib*).

setelah menikah mereka akan tinggal bersama dirumah Maria Ulfa. Namun setelah dihitung-hitung kembali ternyata saat hendak pindah, rumah Maria Ulfa searah dengan posisi *naga tahun*. Akhirnya, semua pihak keluarga memutuskan untuk menunda perpindahan Erwin Rusdianto dan Maria Ulfa untuk sementara waktu dan menunggu posisi naga tahun bergeser karena pada saat itu bertepatan dengan bulan *Ruwah/Rebbe* (Sya'ban) sedangkan arah menuju rumah Maria Ulfa juga diarah selatan (Ulfa, 2025).

Penundaan ini dilakukan karena dari pihak keluarga Erwin Rusdianto maupun Maria Ulfa sama-sama mengikuti dan memakai perhitungan posisi naga tahun sejak dulu setiap akan melakukan prosesi penting seperti pindah rumah untuk kehidupan rumah tangga ini. Mereka meyakini bahwa penundaan ini dilakukan demi keselamatan rumah tangga anak-anak mereka. Selain itu penghormatan terhadap suatu adat dapat memberikan rasa aman, meskipun mereka tahu persis bahwa segala keselamatan datangnya dari Allah Swt (Erwin, 2025).

### Pendapat Masyarakat Kec. Maron Terhadap Mitos Naga Tahun

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2025 dapat penulis uraikan beberapa pendapat masyarakat Kec. Maron terhadap tradisi pantangan mitos *naga tahun*.

Mbah Dul selaku sesepuh di Desa Wonorejo, berdasarkan wawancara, beliau sangat mempercayai pantangan tersebut karena menurut Mbah Dul pantangan mitos *naga tahun* apabila dilanggar akan membawa dampak besar seperti kematian kepada pasangan tersebut. Selanjutnya beliau berujar sudah beberapa kali memprediksi terjadinya mudharat kepada pengantin yang melanggar pantangan mitos *naga tahun* dan alhasil mereka mengalami beberapa kejadian aneh, seperti sakit keras yang sukar sembuh dan ada juga yang tiba-tiba meninggal tanpa sakit, sebab itulah kepercayaan tradisi tersebut memperkuat keyakinan Mbah Dul terhadap tradisi tersebut (Dullah, 2025).

Bu Tahlia, beliau adalah salah satu masyarakat di Desa Condong, Kec. Maron, berdasarkan wawancara, beliau pada awalnya tidak percaya terhadap pantangan mitos *naga tahun* ini. Namun setelah beliau menikah dan hendak melangsungkan kehidupan rumah tangga dirumah suaminya yang saat itu posisi rumah bertabrakan dengan posisi naga tahun tiba-tiba membuatnya ragu dan cemas. Lantas kekhawatiran bu Putri membuatnya takut apabila melanggar pantangan mitos *naga tahun* mereka akan mengalami musibah. Akhirnya, bu Putri memutuskan untuk menunda pindah kerumah suaminya dan menunggu bulan yang aman supaya kehidupan rumah tangga mereka terhindar dari marabahaya (Tahlia, 2025).

Berdasarkan wawancara Bu Rusmini, beliau mengatakan boleh saja anak muda zaman sekarang tidak mempercayai mitos naga tahun, tetapi apabila ada salah seorang keluarga seperti orang tua, kakek maupun nenek yang percaya kepada mitos tersebut maka anak juga harus patuh, karena mudharat bisa saja datang sebab keyakinan tersebut (Rusmini, 2025).

Mas taufiq (tokoh agama), berdasarkan sudut pandang agama mas Taufik tidak percaya

terhadap mitos *naga tahun*, karena agama tidak menyebutkan bahwa posisi naga tahun menjadi larangan yang harus di jauhi oleh pengantin. Begitu juga dalam ajaran agama (Islam) apabila terlalu mempercayai hal yang mistik dapat menyebabkan perbuatan syirik. Namun tidak lepas dari itu semua, beliau juga tidak menyepelkan mitos *naga tahun*, sebab tradisi ini sudah turun-temurun menjadi kultur budaya masyarakat Kec. Maron (Taufiq, 2025).

Kemudian menurut wawancara kepada Al-Mukarrom KH. M. Rizqil Hasan Mubarak selaku toko agama di Desa Wonorejo Kec. Maron, bahwasanya boleh saja menggunakan perhitungan naga tahun untuk mengidentifikasi bulan yang aman untuk melakukan perpindahan rumah, asalkan tetap percaya bahwa mashlahat maupun mudharat semua itu datangnya dari Allah Swt. pantangan mitos *naga tahun* hanyalah sebuah alat iktiyar dari permohonan, tetapi Allah Swt. yang berhak menentukannya. Adanya tradisi ini tidak lain dipengaruhi oleh sejarah masuknya Islam ketanah Jawa yang dilatar belakangi oleh sinkretisme Hindu-Budha, sebab itulah pantangan mitos *naga tahun* masih ada dan menjadi tradisi di Kec. Maron yang diwarisi turun-temurun oleh nenek moyang (Mubarak, 2025).

### Analisis Hukum Islam Tradisi Kepercayaan Mitos *Naga Tahun* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Kec. Maron

Pada bagian ini penulis akan menggunakan teori Fungsionalisme Struktural milik Talcott Parsons dengan empat imperatif fungsional AGILnya sebagai pisau analisis. Fungsionalisme Struktural memandang masyarakat sebagai bagian dari sistem yang dimana struktur-struktur yang membentuk didalamnya mempunyai sistem yang saling berkaitan dan terintegrasi secara fungsional, menciptakan koherensi dan ketertiban sosial, serta perubahan internal dan eksternal dapat beradaptasi dengan semua elemen (Annisa & Erawati, 2021). Sehingga Parsons mengibaratkan masyarakat dalam sistem sosial seperti sistem organ dalam tubuh manusia, dimana antar sistem organ saling berkaitan dan berhubungan (Wagianto, 2023). Oleh karena itu, Parsons menekankan bahwa sistem sosial adalah sistem terbuka, yaitu mengalami pertukaran dengan lingkungan, dapat dipahami bahwa ada dua aspek dalam analisis sistem. Salah satunya adalah keterkaitan antar bagian yang membentuk sistem dan yang lainnya adalah pertukaran antara sistem dan lingkungannya (Ritzer, 2007). Selain itu, perubahan struktur masyarakat tidak hanya dapat dilihat secara kasat mata, melainkan juga dapat dilihat secara luas, dengan beberapa tahap yang lebih komprehensif. Maka untuk melihat tahapan tersebut, perubahan sosial dilihat melalui pola dan pengaturan dalam empat imperatif fungsionalnya yang dikenal dengan konsep AGIL, yaitu: adaptation, goal attainment, integration dan latency (Turama, 2016).

Masyarakat Kec. Maron dalam melaksanakan prosesi pernikahan yang merupakan moment penting dan sakral masih memegang erat adat dan tradisi peninggalan para leluhurnya meskipun mereka juga tunduk dan memegang erat ajaran-ajaran agama (Islam). Maka Penulis melalui pendekatan sosiologi yang dikembangkan oleh Talcott Parsons dapat menelaah eksistensi tradisi kepercayaan terhadap mitos *naga tahun* tersebut. Pertama, *Adaptation* (adaptasi) bahwa mitos *naga*

*tahun* masih dipercaya sampai saat ini, meskipun sebagian masyarakat dan anak muda pada dasarnya tidak sepenuhnya meyakini, namun ketika sesepuh dan orang tuanya percaya, mereka juga harus patuh dan mengikuti tradisi tersebut karena ditakutkan mendapat marabahaya serta konsekuensi sosial, seperti gunjingan dan cemoohan masyarakat, tidak lain orang tua hanya menginginkan anak-anaknya hidup selamat dan bahagia dalam rumah tangganya. Sebagaimana penulis sampaikan sebelumnya, bahwa tidak bisa dipungkiri adanya tradisi kepercayaan mitos *naga tahun* guna mencegah datangnya mudharat seperti kematian, karena ulah naga yang membabi buta setiap ada orang baru yang mengarah dan menuju letak posisinya. Namun hal itu tidak boleh sepenuhnya diyakini karena dimakan oleh naga, sebab naga yang dimaksud adalah hal mistik, artinya kasat mata dan diluar logika manusia, sehingga bisa saja naga itu tidak benar adanya. Pada hakikatnya takdir (kematian) hanya milik Allah Swt. namun berbakti kepada orang tua juga merupakan kewajiban anak yang harus dilakukan, sehingga tradisi tersebut dapat diterima dan beradaptasi dengan lapisan masyarakat.

Kedua, *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), bahwa dalam tradisi kepercayaan mitos *naga tahun* ini masyarakat Kec. Maron memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, terutama untuk mencegah terjadinya mudharat kepada pengantin, sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur, sesepuh maupun orang tua, serta menghindari pitutur buruk dari masyarakat setempat yang percaya kepada mitos *naga tahun*. Oleh karena itu tidak lain tujuan yang diharapkan kepada pengantin adalah keselamatan dan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Sebab pada dasarnya pantangan tersebut hanyalah sebuah ikhtiyar (usaha) dan i'tikad baik keluarga dan masyarakat kepada pengantin.

Ketiga, *Integration* (keterkaitan/keterhubungan) bahwa agar tradisi tersebut dapat terealisasi maka sistem perlu mengkoordinasi antar lapisan komponen. Dalam hal ini penulis melihat adanya kerjasama yang dipraktikkan oleh tokoh masyarakat sebagai tetua adat yang dimintai petunjuk untuk melihat dan memprediksikan bulan yang baik dan aman kepada pengantin yang hendak melangsungkan hidup bersama. Sementara tokoh agama sebagai pemberi nasihat dan do'a barokah, begitu juga masyarakat dapat memberikan tambahan do'a baik kepada pengantin.

Imperatif fungsional terakhir yaitu *Latency* (pemeliharaan pola), sebuah sistem perlu memelihara pola-pola yang sudah berjalan kemudian menjaganya. Dalam hal ini masyarakat Kec. Maron sudah mempraktikkan sebagaimana yang penulis sudah sampaikan sebelumnya bahwa terjadinya kerjasama yang diemban oleh para tokoh dengan keluarga pengantin, sehingga sistem struktural dapat membentuk equilibrium.

Dalam konteks Islam, reinterpretasi tradisi tersebut dapat penulis kategorikan sebagai 'urf shahih karena telah memenuhi syarat sebagai berikut (Putri, 2020):

- a. Harus terus berlaku atau kebanyakan berlaku
- b. Bernilai mashlahat
- c. 'Urf sudah ada sebelum ditetapkan hukumnya
- d. Tidak bertentangan dengan dalil syara'

Tradisi pantangan mitos *naga tahun* sudah memenuhi syarat-syarat 'urf yang sudah disebutkan

diatas:

- a. Harus berlaku atau kebanyakan berlaku

Masyarakat Kec. Maron secara umum menerima dan melaksanakan tradisi tersebut dalam melakukan pindah rumah bagi pengantin. Meskipun ada beberapa orang yang menganggap pantangan mitos *naga tahun* adalah kepercayaan yang kurang masuk akal jika dilaksanakan dalam sebuah pernikahan, tetapi mereka tetap menjalankan tradisi tersebut karena mayoritas masyarakat melaksanakannya.

- b. Bernilai mashalihat

Syarat ini menunjukkan bahwa tradisi pantangan mitos *naga tahun* mengupayakan kemaslahatan kepada pengantin guna mencegah datangnya mudharat. Meskipun masalah dan mudharat semua datangnya dari Allah Swt. akan tetapi dengan melaksanakan tradisi pantangan mitos *naga tahun* sudah menghindari sanksi sosial dari masyarakat, seperti do'a tidak baik, gunjingan maupun cemoohan.

- c. 'Urf sudah ada sebelum ditetapkan hukumnya

'urf yang dijadikan sebagai hukum sudah ada sebelum penetapan hukum, bukan 'urf yang muncul setelah penetapan hukum. Tradisi ini sudah ada sejak dulu, yaitu sejak nenek moyang masyarakat Kec. Maron dan masih bertahan sampai saat ini. Sehingga tradisi pantangan mitos *naga tahun* sudah ada kemudian dianalisis apakah baik untuk dipertahankan atau tradisi yang harus ditinggalkan.

- d. Tidak bertentangan dengan dalil syara'.

Tradisi pantangan mitos *naga tahun* meskipun tidak disebutkan secara jelas didalam Al-qur'an dan Hadist, tetapi tradisi tersebut tidak bertentangan dengan keduanya. Syarat ini merupakan syarat yang menguatkan 'urf shahih karena jika bertentangan dengan nash, maka tradisi tersebut tergolong 'urf fasid.

Dengan demikian, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan melalui empat imperatif fungsional AGILnya Talcott Parsons, kepercayaan masyarakat Kec. Maron terhadap mitos *naga tahun* ini dapat penulis klasifikasikan sebagai 'urf shahih yang keberlangsungannya tetap dapat diterima dalam tatanan sosial dan hukum Islam.

## KESIMPULAN

Tradisi mitos *naga tahun* yang dipercaya masyarakat Kec. Maron merupakan tradisi pantangan pindah rumah bagi pengantin sebagai tempat tinggal bersama yang bertabrakan dengan letak posisi naga tahun. Maka apabila terjadi fenomena seperti itu, pengantin harus menunda pindah untuk mencegah terjadinya mudharat (kematian). Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan pendekatan empat imperatif AGILnya Talcott Parsons, penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Kec. Maron masih melestarikan tradisi pantangan mitos *naga tahun* yang sudah ada dari

zaman nenek moyang dan turun-temurun. Berbagai struktur atau sistem sosial saling menjaga equilibrium sehingga tradisi tersebut masih bisa berlangsung dan bertahan sampai saat ini. Lebih lanjut, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut adalah mencari kemaslahatan dengan menghindari pantangan yang dipercaya dapat mendatangkan mudharat. Oleh karena itu, dapat penulis simpulkan bahwa tradisi tersebut merupakan 'urf shahih yang keberadaannya masih bisa ditolerir dan dipraktikkan oleh masyarakat Kec. Maron.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N., & Erawati, D. (2021). Perubahan Perilaku Konsumen di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Fungsionalisme Struktural. *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, 1(1), 77–86.
- Bagus Ramadi, Zainal Arifin Purba, F. M. (2024). PERKAWINAN TAHUN KEMATIAN MASYARAKAT JAWA. 4307(May), 408–415.
- Barthes, R. (2006). *Membedah Mitos-mitos Budaya Massa* (M. & D. L. C. S. Drs. Yosol Iriantara (ed.); 1st ed.). Jelasutra.
- Effendi, I. Z. (2019). MULTIKULTURALISME IMAJI MITOS PAKSI NAGA LIMAN PADA SENI RUPA KONTEMPORER. *Journal of Contemporary Indonesian Art*, V(1), 1–12.
- Hakim, A. A.-H. (2006). *Mabadi Awwaliyah*. Maktabah As-Sa'adiyah Putra.
- Irawan, A. S. (2024). Implementasi Kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bi Al-Syak Dalam Fiqh Munakahat Fikih munakahat atau sering disebut dengan hukum perkawinan Islam merupakan aturan hukum yang mengatur tentang pernikahan mulai akad nikah hingga berumah membagi dasar-dasar penetapan. 2(1), 15–26.
- Probolinggo, B. K. (2024). *Jumlah Penduduk Menurut Agama Kec Maron (Jiwa)*. BPS. <https://probolinggokab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzgyIzI=/jumlah-penduduk-menurut-agama-kec-maron.html>
- Putri, D. (2020). Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam. *El-Mashlahah*, 10(2), 14–25.
- Ritzer, G. (2007). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan*. Rajagrafindo Persada.
- Romli, S. (2019). Mitos Versus Logos. In A. M. N (Ed.), *Cara Kerja Ilmu-ilmu* (Vol. 11, Issue 1, pp. 1–14). PTIQ Press.
- Ruslan, I., Kartika, Y., Fatonah, F., & Huzaimah, S. (2021). Tradisi Ritual dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi di Desa Kalidadi Lampung Tengah). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 21(1), 1–16.
- Sobur, K. (2015). Logika Dan Penalaran Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 14(2), 387–414.
- Taufiq, W. R. H., Syafi'i, I., & Hikmiyah, H. H. (2024). Implementation of Prenuptial Certificates as a Religious and State Effort in Forming a Sakinah Family. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 5(1), 21–33.
- Turama, A. R. (2016). Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. *Journal Systems UNPAN (Universitas Pamulang)*, 15(1), 165–175.
- Wagianto, R. (2022). Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Agama dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 6(1), 49–59.
- Wagianto, R. (2023). Tradisi Perang Bangkat Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 234–249.
- Wahyuni, F. D. (2016). *Mitos Dalam Tarian Jaripah di Kabupaten Banyuwangi dan Pemanfaatannya Sebagai Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA*.
- Yuliana, E., & Zafi, A. A. (2020). PERNIKAHAN ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *AL-MASHLAHAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM Resepsi*, 315–326.
- Abdul. (2025, Februari 15). Perhitungan Naga Tahun. (I. Auliya, Interviewer)
- Dullah. (2025, Februari 15). Makna Mitos Naga Tahun. (I. Auliya, Interviewer)
- Erwin. (2025, Februari 15). Perhitungan Naga Tahun. (I. Auliya, Interviewer)
- Mubarok, K. M. (2025).
- Rusmini. (2025).